



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 76928010 Faximile. (024) 76928011 email: [dean@fk.undip.ac.id](mailto:dean@fk.undip.ac.id)  
laman : [fk.undip.ac.id](http://fk.undip.ac.id)

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 14/UN7.5.4/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN WALI PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER  
SPESIALIS PATOLOGI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dengan memasukinya semester genap tahun akademik 2019/2020 pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dipandang perlu mengangkat dosen wali yang mampu menangani perwalian mahasiswa;
- b. bahwa mereka yang diangkat memenuhi syarat-syarat pendidikan, kecakapan, keahlian;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN WALI PADA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020.
- KESATU : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen wali pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Klinis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020.
- KEDUA : Tugas Dosen Wali :
1. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa baik diminta maupun tidak mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya, menumbuhkan kebiasaan dan cara belajar yang efektif dan membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi;
  2. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan dan rekomendasi tentang mahasiswa yang perlu mendapat peringatan Akademik dan yang tidak memenuhi persyaratan masing-masing tahap evaluasi kepada ketua program studi/jurusan dalam kaitannya dengan kemungkinan pemutusan studi yang diatur dalam Buku Pedoman Akademik/Peraturan yang berlaku.

- KETIGA : Memberikan penghargaan kepada Dosen Wali Pada Program Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Anatomi Departemen Kedokteran Spesialis yang berasal dari Undip diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor No 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, dan Beban Kerja Dosen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari 2020 sampai dengan 31 Juli 2020.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 15 Januari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ka. Dep. Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Patologi Klinis FK Undip;
4. Kasubbag. Akademik FK Undip;
5. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 14/UN7.5.4/HK/2020  
 TANGGAL : 15 JANUARI 2020  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN DOSEN WALI PADA PROGRAM  
 PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PATOLOGI  
 KLINIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO SEMESTER GENAP 2019/2020.

PERSONALIA DOSEN WALI

NO	NAMA RESIDEN	N A M A	PANGKAT / GOL
1	dr. Peggy Loman	Dr. dr. Indranila KS, SpPK-K	Pembina, IV/a, pada FK UNDIP
	dr. Okty Prahalanitya		
	dr. Sarpa Pabisa		
	dr. Ndaru Kartyka Sari		
	dr. Abdulloh Abbas		
	dr. Esa Loyallita Lestari		
2	dr. Syaiful Anwar	Prof. Dr. dr. Banundari RH, SpPK-K	Pembina Utama Muda, IV/c, pada FK Undip
	dr. Dwi Fajaryani		
	dr. Nalurita Ng		
	dr. Ajeng Kurnia Wardhani		
	dr. Melki Hadisasmitajaya		
	dr. Melisa Ratnawati Tjandra		
3	dr. Maulida Devi Yanti	Dr. dr. Nyoman Suci W, MKes, SpPK	Penata Tk 1, III/d, pada FK UNDIP
	dr. Arif Rahmat		
	dr. Asri Ragil Kemuning		
	dr. Meta Safitri		
	dr. Melissa		
	dr. Mathink Toonov Anugerawati		
4	dr. Katarina Noviyanti	dr. Meita Hendrianingtyas, SpPK, MSi.Med	Penata, III/c, pada FK UNDIP
	dr. Iraisia Rosaria Hasyim		
	dr. Novianti Anggie Lestari		
	dr. Maburaturussania Maherdika		
	dr. Monica		
	dr. Subandhini Arika Pradati		
5	dr. Erik	Dr.dr. I Edward KSL, MM, MH.Kes, SpPK, MSi.Med	Penata Muda Tk 1, III/b, pada FK Undip
	dr. Emelia Wijayanti		
	dr. Dinda Kamilah		
	dr. Theresia Ilyan		
	dr. Ivan Kurniawan Effendy		
	dr. Natra Dias Surohadi		
6	dr. Alamsyah	dr. Ariosta, SpPK	Penata Muda Tk 1, III/b, pada FK Undip
	dr. Ursula Nauli Malau		
	dr. Grace Yuni Soesanti Martieka H		
	dr. Martha Riestiana		
	dr. Doli Ardiansyah		

NO	NAMA RESIDEN	N A M A	PANGKAT / GOL
7	dr. Diah Ayu Kusuma	dr. Dwi Retnoningrum, SpPK	Penata Muda Tk 1, III/b, pada FK Undip
	dr. I Gede Ardy Surya D		
	dr. Sabar Widodo		
	dr. Yuliana		
	dr. Anita Tri Hastuti		
	dr. Novita Fajar Sari		

Semarang, 15 Januari 2020

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).  
NIP 196607201995121001



Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Tata Usaha

  
Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si  
NIP 196805111994032001